

Pendapatan Parkir Pelabuhan Loktuan Capai Rp2,8 Juta



Sumber gambar: kaltimpost.co.id Jum'at, 13/12/2024

BONTANG – Pendapatan dari sektor parkir di Pelabuhan Loktuan cukup menjanjikan. Berdasarkan data yang diperoleh Kaltim Post, untuk November menembus Rp2.801.000. Salah satu sumber menyampaikan angka ini merupakan hasil rekonsiliasi. "Antara LBB dengan KSOPⁱ berdasarkan kerja sama operasional," kata sumber yang enggan menyebutkan namanya.

Besaran terambil dari lima keberangkatan kapal di periode tersebut. Seluruhnya merupakan kapal milik PT Pelni. Rinciannya tiga keberangkatan KM Binaiya dan dua KM Egon. Nominal kendaraan yang dipungut bervariasi. Kendaraan roda empat dipatok Rp5 ribu, pikap Rp15 ribu, dan kendaraan pengantar Rp15 ribu.

Pada 3 November KM Egon pendapatan yang masuk yakni roda empat Rp425 ribu, pengantar Rp96 ribu, dan pikap Rp45 ribu. Selanjutnya keberangkatan KM Binaiya pada 11 November tercatat Rp375 ribu untuk roda empat, Rp120 ribu pengantar, dan Rp30 ribu pengantar.

Tujuh hari berikutnya untuk KM Egon jumlah pendapatan diterima mencakup Rp430 ribu dari kendaraan roda empat, Rp96 ribu pengantar, dan Rp45 ribu pikap. Pendapatan dihimpun pada 25 November dari keberangkatan KM Binaiya yakni Rp385 ribu kendaraan roda empat, Rp120 ribu pengantar, dan Rp30 ribu pikap.

Terakhir keberangkatan KM Binaiya di 27 November tertera Rp420 ribu kendaraan roda empat, Rp124 ribu kendaraan pengantar, dan Rp60 ribu pikap. "Sementara untuk yang

kemarin dipermasalahkan itu dipungut di pintu keluar pelabuhan. Sudah ada karcisnya juga," ucapnya.

Nominal ini belum termasuk untuk kapal swasta. Sebelumnya, salah satu sopir travel yang masuk ke Pelabuhan Loktuan membeberkan adanya pemungutan uang setelah melewati peron parkir pelabuhan. Dalam rekaman yang diterima awak media Kaltim Post, sopir travel mengaku kaget dengan pemberlakuan kebijakan tersebut. "Ada peraturan baru kah. Di portal itu sudah kami bayar tetapi saat pintu masuk lagi bayar per orang Rp5ribu," ujar sopir yang enggan menyebutkan namanya. **(ak/ind)**

Sumber berita:

1. kaltimpost.co.id, Pendapatan Parkir Pelabuhan Loktuan Capai Rp2,8 Juta, 13/12/2024

Catatan:

1. Dinyatakan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 (UU 22/2009), bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
2. Dalam Pasal 43 UU 22/2009 diatur sebagai berikut:
 - (1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
 - (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
 - (3) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna jasa fasilitas parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah.

3. Dalam Pasal 44 UU 22/2009 diatur bahwa penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. analisis dampak lalu lintas; dan
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa.
4. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2021 tentang Zonasi di Kawasan Pelabuhan yang Digunakan untuk Melayani Angkutan Penyeberangan (Permenhub 91/2021), dinyatakan bahwa pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
5. Dalam Pasal 2 Permenhub 91/2021 diatur bahwa pengaturan dan pengendalian operasional di pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dilaksanakan dengan menggunakan sistem zonasi.
6. Dalam Pasal 3 ayat (1) Permenhub 91/2021 diatur sebagai berikut:
 - (1) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. zonasi A, untuk orang;
 - b. zonasi B, untuk kendaraan;
 - c. zonasi C, untuk fasilitas vital;
 - d. zonasi D, untuk daerah khusus terbatas; dan
 - e. zonasi E, untuk kantong parkir di luar pelabuhan penyeberangan bagi kendaraan yang akan menyeberang.
 - (2) Zonasi A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. zona A1 berada pada wilayah pintu gerbang pelabuhan sampai dengan loket pembelian tiket yang berfungsi untuk penempatan loket dan parkir kendaraan serta pengantar/penjemput;
 - b. zona A2 berada pada wilayah ruang tunggu penumpang yang berfungsi sebagai ruang tunggu calon penumpang yang telah memiliki tiket; dan
 - c. zona A3 berada pada wilayah akses penumpang untuk masuk ke dalam kapal yang berfungsi untuk pemeriksaan tiket penumpang.

- (3) Zona B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. zona B1 berada pada wilayah pintu gerbang pelabuhan sampai *dengan toll gate* yang berfungsi untuk penempatan jembatan timbang dan *toll gate* bagi kendaraan yang akan menyeberang;
 - b. zona B2 berada pada wilayah area parkir siap muat yang berfungsi untuk antrian kendaraan yang sudah memiliki tiket; dan
 - c. zona B3 berada pada wilayah akses kendaraan untuk masuk ke dalam kapal yang berfungsi untuk pemeriksaan tiket kendaraan.

ⁱ Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dijelaskan bahwa Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama merupakan unit pelaksanaan teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.